

B A B IV

KONSEP SAYYID QUTB TENTANG KEADILAN SOCIAL

A. Pentingnya Keadilan Sosial :

Keadilan sosial yang berarti keseimbangan, kesejahteraan dalam aspek ekonomi, sangat erat kaitannya dengan sebuah prinsip bahwa kesejahteraan dimaksud bukanlah merupakan ukuran final, akan tetapi merupakan alat yang penting agar manusia berhasil mencapai kesejahteraan yang hakiki.

Statement di atas sebagai indikator dari konsep Islam yang koheren dan komprehensif tentang Tuhan, alam, kehidupan dan manusia. Sedangkan prinsip dasar keadilan sosial dalam Islam adalah bagian dari hubungan dan korelasi menyeluruh antara alam semesta, manusia dan Sang Pencipta.¹

Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ayat 129 :

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَبِيعَةٌ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَعْذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penya-
yang.²

Allah sebagai Pencipta dan pemilik mutlak segala

¹ Sayyid Qutb, Fi Zilalil Qur'an, Juz III, Ihyat Turats, Beirut, t.t., hal. 467

² Dep. Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1977, hal. 97

sesuatu yang berada di antara keduanya, dalam paduan yang serasi, seimbang dan simetris. Kesemuanya dikembangkan kepada konsep menyeluruh (qaidah kubra) yang terpadu itu; terpadu dalam seluruh garis-garisnya, cabang dan perinciannya.³ Dan ini yang disebut dengan konsep Islam tentang keadilan.⁴ Dia Maha Esa yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, sedikitpun tak dapat disangskikan bahwa tak ada satu benda pun di alam raya ini yang mampu membawa dimmika dirinya terlepas sama sekali dari kehendak dan ciptaan serta perjalanan sunnatullah.⁵

Firman Allah dalam surat Al Mulk, ayat 3 - 4 :

الذى خلق سبع سمواتٍ طباقاً مانرى في خلق الرحمن
من تفوتٍ فارجع البصر هل نرى من قطورٍ
ثُمَّ ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر
خاصّاً وهو حسيراً

"Zat yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kami sekali-kali tidak melihat ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?"

"Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglibatanmu itu dalam keadaan payah.⁶

³ Sayyid Qutb, Op. Cit., Juz IV, hal. 71 - 72

⁴ Sayyid Qutb, Mi Adalah Al Ijtimaiyah Fil Islam, Darus Syuruq, Bairut, 1971, hal. 20 - 21

⁵ Sayyid Qutb, Op.Cit. Juz XXX, hal. 702-703

⁶ Departemen Agama RI, Op.cit., hal. 955

Sebegitu jauh tantangan Al-Qur'an bagi umat manusia untuk melihat, merenungkan, dan menghayati keindahan mahluk ciptaan-Nya; sampai-sampai penglihatan manusia itu pun tidak akan merasa puas menyaksikannya, akan tidak bosan merenunginya, makin banyak dilihat, direncangi dan dihayati, makin terasa pula dampak positifnya dalam bentuk kenyamanan dan ketenteraman jiwa.

Di atas dasar dua prinsip pokok, yaitu kesatuan absolut yang seimbang, dan kerja sama universal antara individu dan masyarakat; Islam mewujudkan keadilan sosial, di samping menjaga unsur-unsur dasar fitrah manusia, tapi tidak pula menutup mata terhadap kemampuan yang dimiliki setiap manusia.

Allah berfirman dalam surat An Nisa' ayat 58 :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اللّٰهُ يَأْمُرُ بِالْمُحْسِنِاتِ وَ
اللّٰهُ نَهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ
اللّٰهُ عَلٰى هُنَافِرِ الْعَوَادِ
اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut di atas mengandung beberapa norma yang wajib dilaksanakan sebagai cermin dari perilaku masyarakat muslim; pertama melaksanakan amanat dengan

Departemen Agama, Op. Cit., hal. 128

adil, kedua menetapkan hukum secara seimbang dan simetris menurut Undang-undang dan ketetapan Allah SWT.⁸ Sedangkan prinsip "keadilan" dimaksud ialah keadilan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat muslim maupun lainnya, teman maupun lawan, Arab atau Ajami, hitam atau putih. "sensi keadilan inilah yang belum pernah dikenal sepanjang perjalanan sejarah umat manusia, dan ini pula yang mendasari segala hukum dalam ketentuan Islam, sebagaimana fungsi tanggung jawab amanat itu pula yang menjadi kerangka dasar dalam pembinaan masyarakat Islam.

B. Dasar-dasar Keadilan Sosial :

Adapun yang menyangkut dasar-dasar di mana Islam meletakkan keadilan sosial itu, meliputi :

1. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Barangkali untuk menuju terwujudnya keadilan sosial dan pemerataan dalam aspek ekonomi ataupun lainnya bagi seluruh anggota masyarakat, di sini sangat dituntut tentang jaminan kemerdekaan jiwa individu maupun masyarakat, dengan memberikan hak-hak mereka menuntut kontinuitas bakat dan kepentingannya, dalam hubungan timbal balik antara salah satu dengan yang lain, serta sejauh mana jiwa dan batin mereka dapat berkiprah menuntut kebutuhan hidupnya dalam aspek material maupun spiritual.

⁸

Sayyid Qutb, Op. Cit., Juz V, hal. 413

Dalam konteks ini Islam memberikan jalan yang lempang lurus tentang esensi konsep aqidah yang begitu mendasar, bahwa tak satu benda pun di alam raya ini yang mendominir organ-organ lainnya kecuali atas ketentuan Sang Pencipta.

Prinsip iman seperti itulah yang sangat ditekankan oleh Al-Qur'an, agar manusia mampu membawa dan mengarahkan batin maupun fisis indranya menurut **fitrah**, tanpa ada keterikatan oleh kekuatan yang lain.

Seiring dengan konsep "iman dan aqidah" di atas, ialah prinsip keseimbangan, di mana sementara Islam memberikan kebebasan jiwa secara penuh kepada individu-individu, dalam waktu yang sama Islam memberikan jaminan kebutuhan jasmani melalui ketentuan norma dan hukum immaterial yang berlaku bagi hati nurani secara seimbang. Bukan kebebasan absolut ala Kapitalisme dan bukan pengebiran jiwa dan bakat versi Sosialisme. 9

2. Persamaan Kemanusiaan.

Semua laki-laki dan perempuan adalah sama karena berevolusi dari substansi yang sama, sama-sama sebagai putra Adam sebagai Khalifah di muka bumi. Bintang-binatang, buah-buahan, flora dan fauna yang ber-

⁹ Sayyid Qutb, Fi Zilalil Qur'an, Juz XV, Op. Cit.
hal. 319 - 320

bagai jenis, beraneka warna lapisan tanah, sebagai sumber keindahan lingkungan dan manfaat ekonomis bagi manusia. Perbedaan alamiah ini seyogyanya tidak dianggap sebagai pendorong yang mengarah kepada diskriminasi dan ketidak adilan dalam aspek sosial.

Lebih dari itu Islam benar-benar bersih dari faham fanatism suku. Persamaan derajat yang diciptakannya telah sampai pada tingkatan yang selama ini belum pernah dicapai oleh peradaban manusia, Barat maupun Timur.

3. Jaminan sosial dan kerja sama ekonomi.

Ketika pertama kali Nabi menginjakkan kaki di bumi Madinah, beliau berusaha agar kaum Muhaqirin dan Anshar hidup dalam suasana kekeluargaan, tolong-menolong, senasib sepenanggungan; dalam rangka menciptakan masyarakat Islam yang harmonis. Sebagaimana surat Al-Hasyr, ayat 9 :

وَالَّذِينَ تَرَوْفُ الدَّارِ وَالْأَيْمَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَجِدُونَ مِنْ هَاجِرِ الْبَعْدِ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدْرِهِمْ حَاجَةً مَا أَوْتُوا وَنُقْرِنُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى
الْقَسْعَهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حِصَاصَهُ وَمَنْ يَوْقِنْ شَعْرَ نَفْسِهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum kedatangan mereka (Muhibbin), mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhibbin); dan mereka mengutamakan orang-orang Muhibbin atas diri mereka

14. General public sector valuation and audit activities

sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan dan sia-sia yang dipelihara dari kefakiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹⁰

Bertolak dari kenyataan ini, maka sifat saling membantu antara sesama anggota masyarakat merupakan doktrin yang paling dasar dalam Islam, dan secara se-rentak mampu menciptakan kerja sama timbal balik yang serasi dan seimbang, bukan masyarakat yang diimpikan oleh Sosialisme, yang diilhami pikiran Marx.

Abu Bakar Ash-Shidiq, kendatipun ia sebagai seorang Khalifah, karena ter dorong oleh semangat yang ditanamkan oleh Islam ia tidak malu-malu memerahkan susu kambing kepunyaan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya.

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 105 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَسَكْتُمْ لَا يَهْرُكُمْ مِنْ صَلَادَةٍ هُنَّ بِهِمْ

""ai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang-orang yang sesat itu akan memberi mudharot kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.¹¹

Abu Bakar mengasaskan bahwa ayat tersebut mengandung penjelasan tentang keharusan memperbaiki nasib orang lain ketika sesat jalan, justru ketika kita berada di bawah naungan cahaya petunjuk Tuhan.¹²

¹⁰ Dep. Agama, Op. Cit., hal. 917

¹¹ Dep. Agama, Op. Cit., hal. 180

¹² Sayyid Qutb, Dirosat Islamiyah, Op.Cit., hal.

C. Implementasi Keadilan Sosial Dalam Mansyarakat.

Barangkali sudah merupakan kenyataan bahwa simbol suatu Negara ataupun kelompok masyarakat yang adil dalam kemakmurannya, dan makmur dalam keadilannya, ialah tercapainya kesejahteraan hidup sosial, khususnya pada aspek ekonomi sebagaimana Al-Qur'an senantiasa menegaskan ketimpangan-ketimpangan ekonomi itu karena memang faktor inilah yang paling sulit untuk disembuhkan, dan yang merupakan inti dari ketimpangan-ketimpangan sosial.

Kemudian apa yang seharusnya diperbuat oleh setiap orang untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan dalam memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, sehingga dengan tentram melakukan perintah-perintah agama dan mampu menghadapi tantangan hidup, sanggup melindungi dirinya dari ancaman kemiskinan dan kesengsaraan . Dalam rangka menuju maksud-maksud serupa itu, Islam menunjukkan berbagai jalan, antara lain:

1. Dengan jalan bekerja dan membuka lapangan kerja

Al-Qur'an menjelaskan prinsip-prinsip kerja bagi individu-individu baik kerja kasar maupun dengan cara intelektual adalah merupakan cara utama untuk memperoleh pendapatan dan kekayaan.¹³ Karena upaya semi-

¹³ Sayyid Qutb, Fi Zilalil Qur'an, Op. Cit., Juz XVII, hal. 568

sal ini pula yang dimulai sebagai realisasi dari iman seseorang dalam rangka melestarikan kehidupan duniaawi yang logis sebagai sarana menuju akhirat yang abadi.¹⁴

Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah, ayat 10 :

فَإِذَا فَهَنِتِ الْمُصْلُوَةُ فَانْتَشِرْ وَ فِي الْأَرْضِ إِبْتَهْوَاهُنْ فَقْسِلْ
اللَّهُ وَادْكُرْ وَاللَّهُ كَثِيرٌ لَعْلَكُمْ تَقْلِبُونْ

"Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah, dan ingatlah banyak-banyak agar kamu beruntung.14

Etika usaha dan jerih payah, melarang segala macam sikap menegmis, menggantungkan nasib kepada orang lain, hanya dengan alasan tawakal dan pasrah, termasuk bantuan Negara dalam bentuk transfer uang secara langsung kepada individu-individu yang sebenarnya dipandang masih mampu untuk berusaha.

Kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu tersebut haruslah dibarengi dengan kewajiban pengadaan dan penyediaan lapangan bagi negara dan pemimpin umat. Dengan membuka proyek-proyek, pengembangan ekonomi , bidang pertanian, industri, koperasi, peternakan dan lain sebagainya. Intensifikasi dari berbagai ragam lapangan kerja ini sebagai upaya awal dari terciptanya masyarakat sejahtera, Negara makmur.¹⁶

¹⁴ Ibid., hal. 100 - 101

¹⁵ Departemen Agama, Op. Cit., hal. 933

¹⁶ Cit. Sayyid Qutb, Fi Zilalil Qur'an, Juz XVII, Loc.

2. Dengan jalan zakat.

Zakat secara harfiah berarti "pensucian" dan "pertumbuhan" yang dalam relevansi Islam tradisional berkonotasi dengan pajak harta kekayaan yang dianggap lebih dari kaum muslimin, untuk digunakan dalam tujuan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Adapun yang berhak menerima zakat ialah :

- Kaum fuqara
- Kaum masakin
- Para pengumpul pajak (Al-Amilun)
- Kaum mualaf
- Para hamba sahaya
- Orang-orang yang terjerat hutang
- Orang-orang yang berjuang di jalan Allah
- Para musarir.

3. Infaq dan sedekah.

Sehubungan dengan keadilan yang merata, Al-Qur'an meletakkan prinsip "kekayaan tidak boleh beredar di kalangan orang-orang yang kaya raya saja". Kekayaan yang berlebih haruslah disalurkan kepada membutuhkan.

4. Dengan hukum waris, wasiat dan hibah.

Dalam menuju pola pemerataan ekonomi Al-Qur'an menetapkan aturan-aturan mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya, harus dibagikan kepada orang tua, anak, dan istrinya menurut kadar yang

telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an memberikan petunjuk untuk bermurah hati terhadap kaum kerabat yang tidak berhak memperoleh harta waris, tetapi mereka berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Dalam konteks ini seseorang diberi hak untuk membuat wasiat, atau dengan memberikan sebagian harta bendanya kepada familiinya yang layak dibantu tetapi tidak termasuk dalam ahli waris dengan cara hibah.

5. Berbagai dana perpendaharaan Islam.

Selain dari berbagai sarana yang telah disinggung di atas dalam Islam masih terdapat beberapa sumber dana yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang stabilitas ekonomi dan kesejahteraan umat, antara lain :

- Harta rampasan perang (ghanimah).
 - Harta yang ditinggalkan musuh tanpa pertumpahan darah (malul fa'i).
 - Pajak bagi warga Negara yang Non Muslim, dan juga beberapa pajak lainnya menurut ketetapan Negara.
 - Wewenang Negara untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam mengelola kesejahteraan sosial, dengan prinsip "Almaslahatul mu'salah" missi kemaslahatan, "Syadd-dzud-Dara'i" (penyediaan sarana), yang meliputi semua usaha-usaha untuk menunjang kepentingan masyarakat dan menanggulangi segala bentuk krisis dan resesi.¹⁷

¹⁷ Sayyid Qutb, Al Adalah Al-Ijtimaiyah, op.cit., hal. 158 - 160